



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastuktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah: Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Negara Indonesia yakni pembangunan negara dimulai dari pinggiran dengan penguatan terhadap Desa berdampak Desa bida melaksanakan pembangunan sebagai subjek pembangunan itu sendiri dengan prinsip partisipatif di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memberikan ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar: Rp. 49.795.958.260,- (Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (4) Rincian pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Prinsip ADD:

- a. pengelolaan keuangan bersumber dari ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; dan
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, hemat, terarah, dan terkendali.

Pasal 4

ADD bertujuan:

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) ADD dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

BAB IV

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Besaran ADD kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (2) Besaran ADD diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. alokasi dasar yang dibagi secara merata bagi seluruh Desa; dan
 - b. alokasi berdasarkan formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total besaran ADD.
- (4) Alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total besaran ADD, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

Pasal 7

- (1) Besaran ADD yang diterima setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF setiap Desa} = \{(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4)\} * (\text{ADDkab} - \text{ADkab})$$

Keterangan :

AF setiap Desa	=	alokasi Formula Setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
ADDkab	=	besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten
ADkab	=	besaran Alokasi Dasar Kabupaten

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bersumber dari Instansi yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk data jumlah penduduk, berasal dari Instansi yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan data yang digunakan per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;
 - b. untuk data angka kemiskinan, berasal dari Instansi yang menyelenggarakan urusan social dan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data yang digunakan per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya; dan
 - c. untuk data luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG), berasal dari Instansi yang menyelenggarakan urusan Statistik dengan data yang digunakan per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni dengan jumlah besaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari total besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa; dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan Desember dengan jumlah besaran sisa dari total besaran ADD yang belum disalurkan kepada masing-masing Desa.
- (3) Perhitungan persentase dan jumlah besaran penerimaan yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Selatan.
- (4) Penyaluran ADD pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah disampaikannya dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I berupa:

1. Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021;
3. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021;
4. Fotokopi nomor Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
5. Laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran sebelumnya dengan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kepala Desa hasil *printout* aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan

b. Tahap II berupa:

1. Permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021, jika ada perubahan;
3. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 jika ada perubahan;
4. Fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
5. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kepala Desa hasil *printout* aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

(5) Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan ADD.

(6) Dalam hal Kepala Desa berhalangan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Camat melakukan fasilitasi dan verifikasi, pendampingan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Camat melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dalam lembar verifikasi pengajuan ADD.
- (3) Format Lembar verifikasi pengajuan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Camat meneruskan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan surat persetujuan Camat tentang hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran ADD yang diajukan oleh Desa.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginventarisir dan memverifikasi dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan ADD kepada PPKD.
- (3) Format Surat persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggung jawab penuh didalam pengelolaan ADD.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasannya kepada Perangkat Desa.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Prioritas penggunaan ADD didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB VIII

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa.

- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan ADD dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX

PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terpisahkan dari pengelolaan APB Desa.
- (2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Camat melakukan fasilitasi dan verifikasi kegiatan berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam Musyawarah Desa, pendampingan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD kepada Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. tidak adanya persetujuan Camat berupa hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran ADD yang dilakukan oleh Desa;
 - b. terdapat sisa ADD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sampai dengan disampaikannya persetujuan Camat berupa hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran ADD yang diajukan oleh Desa.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sampai dengan Sisa ADD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 Maret 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto
RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 Maret 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto
ACHMAD ANSYORI

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN
PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

A. TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP I

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten Bangka Selatan

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2021.				
3.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2021.				
4.	Fotokopi Rekening Kas Desa.				

5.	Laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran sebelumnya dengan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kepala Desa hasil <i>printout</i> aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).				
----	---	--	--	--	--

HASIL VERIFIKASI:

Tindak Lanjut	Ya	Tidak
Memenuhi syarat administrasi		
Proses Lebih Lanjut		
Tim Verifikasi Kecamatan		
CAMAT	1.
	2.
Nama	3.
Pangkat/Golongan		
NIP.		

B. TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021 TAHAP II

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten Bangka Selatan

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan Pencairan ADD Tahap II Dari Kepala Desa kepada Camat.				
2.	Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2021 (jika ada).				
3.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun 2021 (jika ada)				
4.	Fotokopi Rekening Kas Desa				
5.	Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I dengan menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kepala Desa hasil <i>print out</i> Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).				

HASIL VERIFIKASI:

Tindak Lanjut	Ya	Tidak
Memenuhi Syarat Administrasi		
Proses Lebih Lanjut.		
TIM Verifikasi Kecamatan		
CAMAT	1.....
	
Nama	2.....
Pangkat/Golongan	
NIP.	3.....
	

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA SE-
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN ALOKASI DANA
DESA TAHAP I dan TAHAP II

KOP SURAT

.....,..... 2021
Kepada,
Nomor : Yth. Bupati Bangka Selatan
Sifat : c.q. Kepala DSPPPAPMD
Lampiran : Kabupaten Bangka Selatan
Perihal : Persetujuan Pencairan Alokasi di –
Dana Desa (ADD) Desa TOBOALI
Tahap Tahun Anggaran
2021.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh Desa, pada prinsipnya kami dapat menyetujui/ Tidak keberatan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap Tahun Anggaran 2021 terhadap Desa di Kecamatan untuk disalurkan melalui Rekening Kas Desa sebagaimana terlampir berdasarkan mekanisme Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

